

**ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN
PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Muhammad Ilhamsyah
NPM : 1405170551
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD ILHAMSYAH
 N P M : 1405170551
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN E-FILING DALAM MENINGKATKAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPR PRATAMA MEDAN BARAT

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

ELIZAR SINAMBELA SE, M.Si

Drs. ABDUL HASYIM BB, Ak, MM

Pembimbing

HIJAZA FRANSISE, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



RI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Lengkap : MUHAMMAD ILHAMSYAH
NPM :1405170551
Program Studi :AKUNTANSI
Konsentrasi :AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi :ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN
PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

Hj. DAHRANI, SE, M.Si,

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. MukhtarBasri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG.STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : DAHRANI, SE, M.Si,

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ILHAMSYAH
NPM : 1405170551
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PENGGUNAAN E-FILING DALAM
MENINGKATKAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN
BARAT

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
3 okt	Ukuf pedoman skripsi PES URSU		
	Bab I, IV, & V jwbai sesuai arahan & bimbingan. Kembali laka & l belint yg sdent.		

Medan, September 2018

Dosen Pembimbing

DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. MukhtarBasri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG.STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
 DOSEN PEMBIMBING : DAHRANI, SE, M.Si,

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ILHAMSYAH
 NPM : 1405170551
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DALAM
 MENINGKATKAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB
 PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN
 BARAT


TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
9 okt	<p>Perbaiki isi dan bentuk pendom.</p> <p>Bab IV sesuai baru dgn Bab I.</p> <p>Buat perubahan secara detail dan jelas.</p> <p>Kembali ke bab 2 & bentuk yg salah</p>		

Medan, Oktober 2018

Dosen Pembimbing


 DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. MukhtarBasri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG.STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : DAHRANI, SE, M.Si,

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ILHAMSYAH
NPM : 1405170551
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DALAM
MENINGKATKAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN
BARAT

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
15 Okt	Subsidi dari hutang & akrual & Debitur hutang		
	kurang bayar & hutang		
	19 silab		
	Subsidi hutang		
	Ace Indrag		

Medan, Oktober 2018

Dosen Pembimbing

DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAMSYAH, NPM 1405170551, Analisis Penggunaan *E-Filing* Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Barat, 2018, Skripsi.

E-filing merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jendral Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya secara *online* dan *real time* melalui perusahaan Jasa Penyedia Aplikasi. Dengan adanya *E-filing* diharapkan dapat meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *E-filing* dalam meningkatkan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya *E-filing* meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pelaporan SPT Tahunan setiap tahunnya.

Kata Kunci : *E-filing*, WPOP, Pelaporan SPT

KATA PENGANTAR



Asalamualikum Wr.Wb

Alhamdulillah sega Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ‘**Analisis Penggunaane-filing Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**’.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memuaskan disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, serta pengalaman yang penulis miliki dalam menyelesaikannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun diri para pembaca.

Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya penulis dapat melakukan penyelesaian skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta doa yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Phonidi dan Ibunda Ruminah yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membimbing dan memberi semangat serta do’a yang tiada henti untuk menyertai keberhasilan penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Firiani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dahrani, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah rela bersedia mengorbankan waktu serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. KPP Pratama Medan Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan saya kelas B-Akuntansi Malam.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia akhirat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan , Agustus 2018
Penulis

MUHAMMAD ILHAMSYAH
NPM: 1405170551

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Pengertian Wajib Pajak.....	8
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
a. <i>Official Assesement System</i>	10
b. <i>Self Assesement System</i>	10
c. <i>Withholding System</i>	11
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	11
a. Fungsi SPT	11
b. Jenis SPT	12
c. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT	14
4. <i>E-filing</i>	15
a. Pengertian <i>e-filing</i>	15
b. Keuntungan <i>e-filing</i>	16

c.	Tata Cara SPT dengan <i>e-filing</i>	17
d.	<i>E-Fin</i>	17
5.	Penelitian Terdahulu	19
B.	Kerangka Berpikir.....	20
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	21
A.	Pendekatan Penelitian	21
B.	Definisi Operasional Variabel.....	21
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
D.	Jenis dan Sumber Data.....	23
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	24
F.	Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A.	Hasil Penelitian	27
1.	Penyampaian SPT Tahunan dengan <i>e-filing</i>	2
2.	Peningkatan Pelaporan SPT Tahunan	29
B.	Pembahasan.....	33
1.	Penyampaian SPT Tahunan dengan <i>e-filing</i>	33
2.	Peningkatan Pelaporan SPT Tahunan.....	35
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
A.	Kesimpulan	37
B.	Saran.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Penyampaian SPT.....	4
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	23
Tabel IV.1 Jumlah WPOP yang Terdaftar	30
Tabel IV.2 Penyampaian SPT Melalui <i>e-filing</i>	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	20
Gambar IV.1 SOP Pelaporan SPT Melalui <i>e-filing</i>	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip oleh Diana Sari (2013, hal.34) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu lembaga dibawah Kementrian Keuangan yang berwenang dalam pengelolaan kebijakan fiskal terus menerus berusaha untuk mengamankan penerimaan negara yang dituntut agar selalu memenuhi target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk pencapaiannya ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomian yang selalu berubah setiap waktu.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk melakukan pelayanan prima terhadap wajib pajak. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yaitu sistem pelaporan yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan akurat. Ini merupakan pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada wajib pajak yang hendak melaporkan SPT. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pelaporan pajak harus dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak setempat ataupun dengan pengiriman pos secara tercatat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara manual yaitu adanya antrian yang panjang, memakan banyak waktu, dan tidak praktis. (Melli Pujiani:2015)

Berdasarkan keputusan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) media *e-filing* sudah diterapkan. . Kemudian pada tanggal 24 Januari 2005 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, yang dilakukan melalui *System Online* yang *real time*. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data surat pemberitahuan yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

E-filing kini menjadi wajib. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) RI No.9/PMK.03/2018 yang mulai berlaku tanggal 1 April 2018. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang selama ini melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), harus sudah mulai bersiap-siap menggunakan *e-filing*.

Mardiasmo (2016, hal.35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun

melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pemungutan Pajak yang telah dilakukan (Diana Sari, 2013, hal.194).

Direktorat Jendral Pajak berharap dengan adanya inovasi baru dalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga pencapaian target dapat terpenuhi dan dengan adanya media *e-filing* Wajib Pajak dapat melaporkan SPT 24 jam selama 7 hari, selain itu pengiriman SPT bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan walaupun pada hari libur. Tentu saja kesibukan sudah bukan menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT. Dengan adanya sistem teknologi saat ini diharapkan wajib pajak tidak lagi mengantri panjang di Kantor Pelayanan Pajak setempat pada saat jadwal pelaporan SPT tahunan.

Sistem pelaporan pajak secara elektronik (*e-filing*) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dimulai dari tahun 2014. Berikut data Pelaporan Wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing*.

Tabel 1.1

**Penyampaian SPT Tahunan WP OP dengan Media *e-filing* pada KPP
Pratama Medan Barat Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah WPOP yang terdaftar	WPOP yang melapor SPT dengan tepat waktu	WPOP yang melapor SPT dengan <i>e-filing</i>
2014	24.747	12.198	8.152
2015	25.939	11.206	8.619
2016	26.939	11.663	9.200
2017	28.211	10.619	9.882
2018	29.208	10.454	9.212

Sumber data : KPP Pratama Medan Barat.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat bahwa jumlah WPOP yang terdaftar terus meningkat tiap tahunnya. Tetapi, berbanding terbalik dengan WPOP yang melapor SPT tiap tahunnya yang terus mengalami penurunan. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT dengan *e-filing* meningkat dari Tahun 2014-2017 dan menurun di Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi mengenai pelaporan SPT menggunakan *e-filing* dan kemudian mencoba meneliti dalam sebuah judul skripsi: **“Analisis Penggunaane-filing Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah WPOP yang melapor SPT dengan *e-filing* terus meningkat dari tahun 2014-2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar semakin meningkat tiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT)dengan menggunakan *e-filing*?
2. Apakah dengan adanya *e-filing* dapat meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh WPOP melalui *e-filing*.
2. Untuk mengetahui peningkatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Barat

E. Manfaat Penelitian

1 Bagi Penulis

Agar penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama di bangku perkuliahan dan dapat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan tentang penggunaan media *e-filing*.

2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dala, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan khususnya Wajib Pahak Orang Pribadi.

3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa defenisi tentang penegertian pajak menurut ahli dalam buku Diana Sari (2013, hal.33), diantaranya :

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH Menyatakan bahwa :

”Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Anderson, W.H

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang di bebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016, hal.59) adapun kewajiban dan hak wajib pajak adalah:

Kewajiban pajak :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Jika diperiksa wajib ;
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta kelebihan kelebihan pembayarn pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

2.Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal. 9) sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu:

a. Official Assesement System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengatur.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang yang membeeri wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang padaa pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2016, hal.35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek

dan/atau bukan objek pajak , dan/atau harta dan kewajiban sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan perpajakan.

a. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajibannya.
- 3) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Jenis SPT

Secara garis besar ada 2 jenis SPT, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

SPT Masa terdiri atas :

- a) SPT Masa Pajak Penghasilan.
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - c) SPT Masa Pajak Penambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT Tahunan terdiri dari:

- a) SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b) SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

SPT dapat berbentuk:

- a) Formulir kertas (*hard copy*), atau
- b) Dokumen elektronik atau e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

e-SPT adalah surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik (*compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT. e-SPT ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di kantor pelayanan pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. e-SPT ini juga dapat dibeli melalui layanan pajak. Bukti penerimaan SPT elektronik adalah bukti penerimaan surat pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat penyedia jasa aplikasi (ASP) secara online. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara offline.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang isinya :

1. bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat

Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;

2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

c. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar;

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000,00.
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.000.000,00.
3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00.
4. SPT Masa Lainnya sebesar Rp 100.000,00.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan di Indonesia.
5. Wajib Pajak Badan yang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
7. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

4. *E-filing*

a. Pengertian *e-filing*

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 03/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), menyatakan *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Penyedia Jasa Aplikasi(ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berbentuk badan.
2. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi.
3. Memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jendral Pajak.

Untuk saat ini, *e-filing* melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S.

Digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Contohnya: Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya

2. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

b. Keuntungan *e-filing*

Menurut Direktorat Jendral Pajak terdapat beberapa keuntungan bagi wajib pajak dengan diterapkannya media *e-filing*, yaitu :

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

c. Tata cara SPT dengan *e-filing*

Ada 3 tahapan dalam menyampaikan SPT melalui *e-filing*, yaitu:

1. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filing*. Karena hanya sekali digunakan, anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan *e-FIN* tersebut.
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-filing* melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural, yaitu :
 - a) Mengisi e-SPT aplikasi *e-filing* di situs DJP.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau sms.
 - c) Mengirim SPT secara *online* dengan mengirimkan kode verifikasi
 - d) Notifikasi situs e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email.

d. Electronic Filling Identification Number (E-Fin)

Wajib pajak yang berniat untuk melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*, harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak. *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*).

Unuk memperoleh *e-FIN* wajib pajak dapat memperolehnya di Kantor Pajak terdekat. Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan

permohonan *e-FIN* dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir permohonan *e-FIN* secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir sesuai dengan lampiran Per-1/PJ/2014 dengan menyertakan :

1. Kartu identitas diri (asli) Wajib Pajak atau kuasanya untuk ditunjukkan kepada petugas pajak.
2. Fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan Fotokopi NPWP atau surat keterangan wajib pajak.

Suatu permohonan *e-FIN* dianggap lengkap dan benar apabila nama dan NPWP yang tercantum sesuai dengan nama dan NPWP dalam Master File Nasional DJP dan memenuhi ketentuan penyampaian permohonan (menunjukkan kartu identitas asli dari Wajib Pajak atau kuasanya dan menyampaikan surat kuasa bermaterai dan fotokopi identitas diri Wajib Pajak dalam hal permohonan di sampaikan oleh kuasa Wajib Pajak). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus menrubitkan *e-FIN* paling lama satu hari kerja sejak permohonan di terima dengan lengkap dan benar di atur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 36 tahun 2013.

Kemudian *e-FIN* disampaikan kepada Wajib Pajak ataupun disampaikan secara langsung. Apabila Wajib Pajak ataupun kuasanya telah mendapatkan *e-FIN* sebaiknya daftarkan e-SPT, karena apabila melebihi batas waktu yang diberikan (30 hari kalender) *e-FIN* tidak dapat digunakan lagi.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *e-filing* sudah banyak dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *e-filing* yang penulis kutip dari berbagai sumber antara lain:

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Mozassa Khairunisa Lubis (2018)	Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui <i>e-filing</i> pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Kurangnya pengetahuan WPOP dalam mengisi SPT Tahunan <i>online</i> sehingga banyak kesalahan dalam pengisian SPT
2	Dhian Lestari (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	Terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT di KPP Medan Belawan
3	Jailani Nurseha (2017)	Analisis Efektivitas Penggunaan <i>e-filing</i> terhadap pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kisaran	Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pajak menggunakan <i>e-filing</i>

B. Kerangka Berpikir

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan tidak kena pajak. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang di tetapkan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2015: hal.336) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif ini peneliti mengumpulkan data tentang pelaporan SPT yang menggunakan media *e-filing* dan melihat pengaruhnya terhadap Wajib Pajak.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *E-filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

2. Meningkatkan Pelaporan SPT

Dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2018 sampai Oktober 2018. adapun rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu penelitian																			
		Juni'18				Juli'18				Agst'18				Sept'18				Okt'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pengumpulan Data																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Sugiono (2015, hal.23) ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif yaitu menentukan masalah atau potensi dan membuat rumusan masalah, melakukan kajian teori, dan mengumpulkan dan menganalisis data dan selanjutnya dapat dibuat kesimpulan.
2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung ke objek peneliti yaitu dai KPP Pratama Medan Barat.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah diolah lebih lanjut. Sumber data dalam bentuk data pada KPP Pratama Medan Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hamid Darmadi (2014, hal.291) Metode pengumpulan data dalam penelitian sangatlah dibutuhkan, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

2. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen bukti lainnya yang di dapat dari perusahaan berupa data setelah ditetapkannya pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Barat.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkannya dengan konsep yang ada. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meminta dan mengumpulkan data, dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah Wajib pajak yang terdaftar, total Wajib Pajak yang melaporkan SPT, serta jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dengan media *e-filing*.
2. Menganalisis data, dalam langkah ini penulis membandingkan teori dan kenyataan dalam pelaksanaan pelaporan pajak melalui media *e-filing* pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Mendeskriptifkan data yang diperoleh dengan cara menggambarkan data yang diperoleh, memberikan keterangan yang masuk akal yang terhadap data yang ada, serta menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan kalimat yang berbentuk narasi.
4. Menarik kesimpulan, setelah mengumpulkan data, menganalisis dan mendeskripsikan data, penulis menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing*

Dalam menerapkan *e-filing* yang merupakan salah satu cara yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak pada saat melaporkan SPT Tahunannya, KPP Pratama Medan Barat melakukan beberapa prosedur yaitu :

1) Wajib Pajak harus memiliki E-FIN

Dalam hal ini Wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan E-FIN (*Electronic Filing identification Number*) pada KPP terdekat, permohonan harus dilakukan sendiri tidak dapat diwakilkan. Permohonan dapat diselesaikan selama paling lama 1 hari setelah dimohonkan. E-FIN yang hilang dapat dimohonkan kembali ke Kantor Pajak dengan meinta formulir E-FIN yang menyatakan permohonan ulang, karena nomor E-FIN tidak akan berubah dengan permohonan yang pertama kali dimiliki.

2) Wajib Pajak harus memiliki alamat *email* yang aktif

Untuk penggunaan *e-filing* sendiri, email sangat dibutuhkan, karena sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat email. Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* juga akan disampaikan melalui email. Maka Wajib Pajak harus benar-benar menjaga keaktifan email tersebut.

- 3) Wajib Pajak yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, Guru/Dosen, dan PNS diwajibkan menggunakan *e-filing*


Hal ini sesuai dengan dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN-RB) No.8 Tahun 2015. Maka setiap TNI/POLRI, Dosen/Guru dan PNS diwajibkan melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Ini dilakukan untuk mempermudah TNI/POLRI, Dosen/Guru dan PNS dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

- 4) Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dari rumah ataupun tempat kerja tanpa harus datang ke KPP

Dengan melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* maka Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP.

Dalam pelaksanaan penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, KPP Pratama Medan Barat mempunyai *Standard Operating Procedure (SOP)*. Adapun *SOP* tersebut dapat diuraikan melalui Gambar IV.1 berikut ini :



Gambar IV.1

Standard Operating Procedur (SOP) Pelaporan SPT melalui e-filing

Pada Gambar 4.1 tersebut telah diuraikan bagaimana alur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Wajib Pajak melakukan aktivasi E-FIN di KPP terdekat, setelah petugas memberi E-FIN Wajib Pajak melakukan registrasi di *web djponline.go.id*.

2. Peningkatan Pelaporan SPT Tahunan WPOP pada KPP Pratama Medan Barat

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa penggunaan *e-filing* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dari penelitian ini penulis akan menuliskan hasil penelitian tentang apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat dalam memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel IV.1

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah WPOP yang Terdaftar	Jumlah WPOP yang Melapor SPT Tepat Waktu
2014	24.747	12.198
2015	25.939	11.206
2016	26.909	11.663
2017	28.211	10.619
2018	29.208	10.454

Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Barat

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah WPOP yang menggunakan formulir 1770, 1770 S, 1770 SS yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan jumlah WPOP yang melapor SPT Tepat Waktu di KPP Pratama Medan Barat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Dari data diatas terlihat bahwa tiap tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar terus mengalami peningkatan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, namun berbeda dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar yang mengalami penurunan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dan mengalami kenaikan di Tahun 2016 kemudian menurun lagi sampai tahun 2018.

Pada Tahun 2015 Jumlah Wajib Pajak yang melapor mengalami penurunan sebanyak 992 Wajib Pajak. Pada Tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 457 Wajib Pajak. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 1.044 Wajib Pajak. Dan mengalami penurunan di Tahun 2018 sebanyak 165 Wajib Pajak.

Tabel IV.2
Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui *e-filing*
Tahun 2014-2018

Tahun	WPOP yang Melapor SPT Tepat Waktu	WPOP yang melapor dengan <i>e-filing</i>	Persentase	Selisih Persentase	
2014	12.198	8.152	66,83%	-	-
2015	11.206	8.619	76,91%	6,86%	Meningkat
2016	11.663	9.200	78,89%	1,98%	Meningkat
2017	10.619	9.882	93,06%	14,17%	Meningkat
2018	10.454	9.212	88,12%	4,94%	Menurun

Sumber data : Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan data di atas persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 terus meningkat tiap tahunnya. Kenaikan tersebar terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 14,17%. Kemudian di Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,94%.

Melihat dari persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* dari tahun ke tahun cukup tinggi yaitu diatas 50%, ini megartikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi merasakan manfaat dari sistem pelayanan *e-filing* yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Barat, yang diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan

setiap tahunnya sehingga penerimaan negara dapat terealisasi sesuai dengan rencana target yang ingin dicapai.

Penggunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat dibantu oleh pegawai Seksi Pelayanan dan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Seksi Pelayanan bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan kepada Wajib Pajak, salah satunya menerima SPT dan melakukan registrasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan *Account Representative* Seksi Konsultasi bertugas mengoordinasikan kegiatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, sserta memberikan konsultasi berupa bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, salah satunya penggunaan *e-filing*. *E-filing* dalam pelaksanaannya telah berhasil menarik Wajib Pajak untuk melaporkan SPTnya karena kemudahan akses dan pengisian SPT serta Wajib Pajak dengan bebas menentukan waktu penyampaian SPT tanpa harus antre ke Kantor Pajak dengan waktu pelayanan yang terbatas.

Menurut Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa *e-filing* merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

B. Pembahasan

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan *e-filing*.

Berbagai macam masalah dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan pegawai pajak dalam penggunaan *e-filing* ini. Masalah yang sering dihadapi antara lain adalah tidak semua Wajib Pajak mengerti teknologi, tidak semua Wajib Pajak mempunyai email, pegawai masih menuntun Wajib Pajak terkait tata cara pelaporan

e-filing, padahal seharusnya dengan adanya *e-filing* Wajib Pajak tidak perlu lagi ke KPP untuk melaporkan SPT Tahunan.

Masalah utama dan yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan sistem. Selain itu, Wajib Pajak yang kurang mengerti teknologi menjadi masalah tersendiri, ketidakpahaman Wajib Pajak membuat proses *e-filing* menjadi lebih panjang dan lama karena banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki bahkan tidak tahu apa itu email. Selain itu, kebanyakan Wajib Pajak yang datang adalah Wajib Pajak yang baru pertama kali melaporkan SPT nya sehingga dibutuhkan kesabaran ekstra untuk melayani.

Gangguan sistem akibat *traffic* untuk mengakses situs djponline.pajak.go.id juga menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, seringkali jaringan *down* diwaktu-waktu terakhir atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan

Setelah *e-filing* diterapkan, pegawai KPP Pratama Medan Barat memiliki penilaian dan persepsi terhadap keberhasilan *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-filing* sangat berdampak bagi Wajib Pajak karena dengan adanya fasilitas tersebut Wajib Pajak tidak perlu antre untuk melaporkan SPTnya, hal ini dibuktikan dengan antusiasme Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas tersebut.

Dengan adanya kemudahan yang terdapat pada *e-filing* seperti kemudahan mengakses, penyampaian SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja,

perhitungan yang mudah karena sistem yang terkomputerisasi, *e-filing* berhasil menarik Wajib Pajak untuk melaporkan SPTnya.

2. Peningkatan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Pada KPP Pratama Medan Barat

Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Medan Barat semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan dapat dilihat pada tahun 2017 yaitu sebesar 14,17%. Dan WPOP yang Melaporkan SPT tiap tahunnya juga meningkat. Ini membuktikan bahwa Wajib Pajak telah sadar akan pentingnya melaporkan SPT.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mozassa Khairunisa (2017), pelaksanaan *e-filing* sudah cukup berhasil dan meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan *e-filing* dengan tujuan meningkatkan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan agar penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dan tidak sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. *E-filing* memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya karena Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPTnya ke KPP cukup dilakukan dirumah saja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya *e-filing* berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Kemudahan-kemudahan

yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak ternyata mampu meningkatkan pelaporan WPOP dalam menyampaikan SPTnya tepat waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dibahas dalam babsebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebaga berikut :

1. Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Barat sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT Tahunan Ke Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Barat melalui *e-filing* dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat dan menurun di tahun 2018.
2. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* memberikan dampak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang ditandai dengan antusiasme Wajib Pajak Orang Pribadi dan Meningkatnya penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat. *E-filing* juga memberi dampak positif bagi Wajib Pajak dan Pegawai Pajak walaupun terdapat beberapa masalah antara lain :
 - a. Tidak semua Wajib Pajak mengerti Komputer, akses internet, dan email.
 - b. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara online sehingga banyak kesalahan dalam pengisian SPT.
 - c. Sitem jaringan di web djponline.pajak.go.id yang sering *down* akibat terlalu banyak Wajib Pajak yang mengakses web tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada Wajib Pajak harus lebih sering dilakukan lagi, terutama kepada Wajib Pajak yang belum Paham ataupun sama sekali tidak mengerti tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik kepada Wajib Pajak, maka akan dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*. Dengan demikian Wajib Pajak dapat memanfaatkan pelayanan serta kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Barat secara maksimal.
2. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya memperbaiki dan menambah kapasitas *server* di web djp.online.pajak.go.id tidak mengalami gangguan saat *traffic* padat.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera (2009). *SPT Elektronilo, Pph Pekerja Ditanggung Pemerintah Dan Bebas Fiskal*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Dhian larasati (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Diana Sari (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Direktorat Jendral Pajak (2012). *Pelaporan Pajak Melalui E-Filing*. www.pajak.go.id diakses pada 2 Agustus 2018.
- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007.
- Jailani Nurseha (2017). *Analisis Efektivitas Penggunaan Penggunaan E-Filing Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Bulak Sumur: Ardi.
- Mozassa Khairunisa (2018). *Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mdan Timur*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.6/PJ/2009 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik*.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.47/PJ/2008 tentang *Tata Cara Penyampaian SPT dan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)*.
- Peraturan Kementerian Keuangan No.9/PMK.03/2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (Sekarang UU KUP No.16 Tahun 2009) Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Kusuma Dewi (2014). *Apa itu SPT?*
<https://ilmuakuntasipajak.wordpress.com>.